

KUTARADJA, 5 November 1949.

No.


Lampiran: 2.-

Perihal: Perbaikan nasib pegawai Negeri Sumatera Utara.-

1. Berhubung dengan maksud Pemerintah akan memperbaiki nasib pegawai Negeri di Daerah Sumatera Utara, maka perlu diadakan perubahan dalam peraturan2 yang berlaku sampai sekarang di daerah tersebut, berkenaan dengan penghasilan pegawai Negeri.
2. Lebih dahulu dikemukakan disini, bahwa berhubung dengan singkatnja waktu, pula selama belum diketahui bagaimana akibat2 politik keuangan dan perekonomian yang telah atau sedang dijalankan oleh Pemerintah di Daerah Sumatera Utara ini, sekarang inipun tidak mungkin merubah sama sekali peraturan2 yang berlaku tentang kedudukan dan gaji pegawai Negeri, karena menjusun suatu peraturan baru menghendaki penjelidikan yang dalam, teliti dan saksana yang tidak mungkin dilakukan pada waktu ini.
3. Oleh karena ini kami berpendapat, bahwa untuk sementara waktu cukuplah mengadakan beberapa perubahan dalam nasib pegawai Negeri. Adapun dalam hal ini perbaikan nasib golongan2 yang bergadji ketj yang terutama mendapat perhatian, karena pada umumnya golongan2 inilah yang terlebih-lebih menderita kesukaran dalam penghidupan.
4. Berdasarkan pertimbangan2 ini, maka kami menetapkan suatu Peraturan untuk sementara waktu, yang dilampirkan pada surat ini.
5. Walaupun perbaikan2 yang dimaksudkan itu, mengingat besarnya kesukaran2 yang masih diderita oleh pegawai2 Negeri, belum mentjukupi, akan tetapi kami pertjaja bahwa tindakan sementara itu sebagai langkah pertama, akan mendapat sambutan yang lajak dari para pegawai. Kami yakin pula bahwa segenap pegawai akan lebih giat lagi menjalankan kewadjabannja.
6. Untuk menghindarkan salah faham, disini diterangkan bahwa pada umumnya kedudukan dan gaji pegawai yang berlaku sampai sekarang, tidak mendapat perubahan. Peraturan baru yang dimaksudkan diatas, dengan mengingat tingkat penghidupan pada dewasa ini, dalam garis besarnya mengenai tundjangan2, telah2 dsb. yang dianggap perlu mendapat perubahan.
7. Achirnja diberitahukan, bahwa Peraturan tsb berlaku mulai tgl. 1 NOVEMBER 1949 dan teruntuk, selain buat pegawai2 Negeri Sipil, juga buat pegawai2 pada Dinas2 Local diseluruh daerah Sumatera Utara.-

A.n. WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,


(Mr. S.M. AMIN).

K e p a d a
Jth. Paduka Tuan-Tuan:
Residen untuk urusan Kepamong-
pradjaan Daerah Atjeh/Langkat
di Kutaradja (+35 extra expl.),
Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan
Centrale Dienst di Kutaradja,
Ketua Sementara Badan Executief
D.F.S.U. di Kutaradja (+20 extra expl.),
Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.-

PERATURAN UNTUK SEMENTARA WAKTU TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN² DAN/ATAU TULAH² KEPADA
PEGAWAI² NEGERI SIPIL DI DAERAH SUMATERA UTARA.

-----oooOooo-----

Pasal 1.

Tundjangan keluarga.

- (1) Tundjangan keluarga diberikan tiap² bulan kepada pegawai Negeri untuk:
 - a. isteri sebanjak R. 3.000,-;
 - b. tiap² anak sebanjak R.750,-
- (2) Pegawai jang mempunjai lebih dari seorang isteri, mendapat tundjangan itu hanja untuk isteri jang pertama.
- (3) Jang dimaksudkan dengan anak dalam ajat (1) sub b diatas, ialah anak kandung atau anak tiri jang berumur paling tinggi 18 tahun, atau jang berumur lebih dari 18 tahun tetapi masih bersekolah dan ditanggung penuh penghidupannya oleh pegawai bersangkutan, pula belum mempunjai penghasilan sendiri.

Pasal 2.

Tundjangan kemahalan tempat.

- (1) Tundjangan-kemahalan-tempat diberikan tiap² bulan kepada pegawai Negeri menurut dasar perhitungan seperti dibawah ini.

Pegawai jang bergadji:	Dasar perhitungan tundjangan:
A. sampai R.199.-	R. 7.000.-
B. R.200.- " R.299.-	R. 8.000.-
C. R.300.- keatas	R. 9.000.-

- (2) Tundjangan-kemahalan-tempat tersebut dalam pasal ini tidak diberikan kepada isteri seorang pegawai Negeri jang mempunjai penghasilan sendiri sebagai pegawai Negeri.

Pasal 3.-

Tulah djabatan (ongkos representasi).

Kepada pegawai Negeri jang tersebut dibawah ini diberikan tundjangan-djabatan tiap² bulan sebanjak djumlah seperti berikut.

Golongan pegawai Negeri :	Banjaknja tundjangan:
1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara	R: 12.500.-
2. R e s i d e n	R. 10.000.-
3. B u p a t i (Kepala Daerah)	R: 5.000.-
4. Kepala Pedjabat	R. 5.000.-

Pasal 4,

Tulah Keutjhik;

Kepada Keutjhik² di Daerah Atjeh dan Langkat jang sampai sekarang telah menering tulah menurut peraturan lama diberikan tulah tiap²

bulan seperti dibawah ini.

Keutjhik jang mempunjai penduduk banjaknja:	Banjaknja tundjangan bagi tiap2 Keutjhik:
a. Penduduk sampai 100 orang	R. 600.-
b. " diatas 100 sampai 300 orang	R. 700.-
c. " " 300 orang	R. 800.-

Pasal 5.

Tundjangan uang-lembur -
(uang lebih-kerdja)

- (1) Djika dipandang perlu oleh Kepala Djawatan/Kantor, maka kepada pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor jang mempunjai waktu-kerdja tetap, dapat diperintahkan melakukan pekerdjaan dinas diluar waktu-kerdja jang telah ditetapkan untuk Djawatan/Kantor masing2.
- (2) Jang dimaksudkan dengan pekerdjaan dinas diluar waktu-kerdja, ialah pekerdjaan dinas jang harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga djam berturut-turut sesudah waktu-kerdja.
- (3) Djumlah uang-lembur ditetapkan, dengan mengingat ajat (2) diatas, menurut lamanya masa bekerdja diluar waktu-kerdja dan dihitung mulai dari waktu pegawai Negeri sungguh2 melakukan pekerdjaan. Waktu jang kurang dari satu djam tidak turut dihitung.
- (4) Uang-lembur untuk tiap2 djam bekerdja ditetapkan untuk pegawai Negeri jang bergadji:
 - A. sampai R.199.- R. 150.-
 - B. R.200.- " R.299,- R. 125.-
 - C. R.300.- keatas R. 100.-
- (5) Uang-lembur dimintakan tiap2 bulan dengan daftar-permintaan menurut tjontoh jang terlampir pada Peraturan ini,-
- (6) Uang-lembur dibajarkan dengan surat-perintah-membayar-uang (rekening daat), sesudah dikurangi pajak-upah.

Pasal 6.

Tulah untuk kelebihan mengadjar (overuren-toelage, honorarium) dan " hoofschaps-toelage ".

- (1) Kepada masing2 guru pada sekolah2 tersebut dibawah ini untuk tiap2 djam lebih mengadjar dalam seminggu daripada djumlah djam mengadjar jang telah diwadjibkan baginja dalam masa itu, diberikan overuren-toelage seperti berikut.

Nama sekolah :	banjaknja overuren-toelage:	Paling tinggi:
a. Sekolah Rendah	R.300.-) Tidak terbatas.
b. S.M.P. atau sekolah jang sederadjat dengan itu.	R.450.-	
c. S.M.A. atau sekolah jang sederadjat dengan itu.	R.600.-	

- (2) Kepada masing2 pengadjar istimewa pada S.M.A atau sekolah jang

sedereajat dengan itu, diberikan honorarium untuk tiap2 djam mengadjar sebanjak R.600.-

- (3) Kepada guru2 jang ditundjuk untuk memimpin (mengepalai) sesuatu sekolah tersebut pada ajat (1) pasal ini, jang padanja ada dilakukan pemberian pengadjaran diluar waktu sekolah jang biasa (normaal), diberikan tiap2 bulan hoofdschapstoelage sebanjak R.2000.-
- (4) Tulah2 tersebut ajat (1), (2) dan (3) dimintakan tiap2 bulan dengan daftar-permintaan. Untuk ini tjontoh jang berlaku bagi permintaan uang-lembur dapat dipakai sesudah dirobah dimana perlu.
- (5). Tulah2 tersebut ajat (4) diatas dibajarkan dengan surat-perintah-membayar-uang (mandaat), setelah dikurangi padjak upah.

Pasal 7.

Segala peraturan lama jang mengenai hal-hal tersebut diatas, mulai sa'at berlakunja peraturan baru ini, buat sementara waktu dikesampingkan.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 NOVEMBER 1949 dan teruntuk djuga bagi pegawai2 pada Dines2 Local dalam daerah Sumatera Utara.-

T A M B A H A N .

Kepada masing2 Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara diberikan , terhitung mulai 1 NOVEMBER 1949, :


- (1) tulah djabatan sebanjak R 8.500,- sebulan ;
- (2) tundjangan keluarga, sebagai jang dimaksud pada Pasal 1 dari Peraturan ini ;
- (3) tundjangan kemahalan tempat, sebagai jang dimaksud pada Pasal 2 dari Peraturan ini, dengan ketentuan , bahwa jang dianggap sebagai gadji, untuk dipakai sebagai dasar buat mengira banjakanja tundjangan itu, ialah djumlah uang kehormatan jang diterimanja sebulan sebagai Anggota Badan Executief tersebut.-

=====

KUTARADJA, 1 November 1949.-

A.N. WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA ;

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,


(Mr.S.M.AMIN).-

DAFTAR-PERMINTAAN-UANG-LEMBUR.

Nama Djawatan/Kantor :

Tempat Djawatan/Kantor :

Permintaan uang-lembur mengenai bulan :

Melakukan pekerjaan apa :

Atas perintah siapa :

Nomor urut	Nama pegawai-ai	Pangkat	Gadji-pokok sebulan	Berapa djam bekerdja diluar waktu-kerdja pada tanggal	Djumlah djam bekerdja	Djumlah uang lembur	Potongan padjak upah	Uang lembur jang diterima	Keterangan	Tanda tangan

Mengetahui:

..... tg 19.....
 Dibuat untuk lembar: I, II, III, IV.

..... X)

..... xx)

(Tanda tangan)

(tangan tangan)

Nama djelas:

Nama djelas:

X) Pangkat pegawai jang

xx) Pangkat pegawai jang